

Fokus APBD Kota Gorontalo, Ini Penjelasan Marten Taha



<https://berita.gorontalokota.go.id/post/fokus-apbd-kota-gorontalo-ini-penjelasan-marten-taha>

Berita Gorontalo Kota – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menghadiri rapat paripurna pembicaraan tingkat I (lanjutan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo. Agenda ini bertalian dengan penyampaian pandangan umum fraksi serta tanggapan dan jawaban Walikota Gorontalo atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin tanggal 3 Oktober 2022.

Marten menjelaskan terdapat tiga substansi yang disampaikan dalam pembahasan Ranperda APBD 2023 dan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar sehingga ekonomi tidak terpuruk. "Tiga hal penting yang akan kami lakukan pertama, pengendalian inflasi. Sebab kalau pengendalian inflasi kita terjaga artinya daya beli masyarakat juga terjaga,"

"Kedua pembangunan infrastruktur yang akan tetap dilanjutkan seperti ditahun-tahun sebelumnya. Karena tema dari APBD TA 2023 yaitu peningkatan infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sehingga beberapa infrastruktur ekonomi yang belum tercover pada tahun 2022 ini akan kami lanjutkan ditahun depan, "

"Dan ketiga adalah penyediaan *buffer stock* (stok pengaman) dalam rangka penanggulangan sosial. Pemkot juga akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai konvensasi BBM serta Bantuan Sosial Pangan Tunai (BSPT), " terang Marten.

Selain itu, Marten juga menjelaskan terkait dengan nasib para tenaga honorer dilingkungan Pemkot Gorontalo yang tentunya menjadi perhatian khusus bagi dirinya dan secara nasional.

"Nah yang kita pikirkan bagaimana kita bisa mengangkat para honorer ini agar menjadi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PNS PPPK), tapi karena jumlahnya begitu besar sehingga tidak mungkin semua diangkat. Untuk mengatasi hal tersebut yang tidak dapat mengikuti pengakuan akan kami berikan bimbingan melalui Lokal Latihan Kerja (LKK) agar mereka dapat bekerja didunia bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau sebagai wiraswasta, " kata Marten.

Sumber Berita:

Berita.gorontalo.go.id, Fokus APBD Kota Gorontalo, Ini Penjelasan Marten Taha < <https://berita.gorontalo.go.id/post/fokus-apbd-kota-gorontalo-ini-penjelasan-marten-taha> > [diakses pada 10 Oktober 2022]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1, pada:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - 3) angka 7 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
 - 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
 - 5) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 - 6) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 - 7) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

- 8) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - 9) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - 10) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
- b. pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- c. pasal 89, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a) kondisi ekonomi makro daerah;
 - b) asumsi penyusunan APBD;
 - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d) kebijakan Belanja Daerah;
 - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f) strategi pencapaian.
 - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- d. pasal 90, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mengatur bahwa:
- a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - b. pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.